

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BENDOSARI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Retno Murni Sari**

**STIE Kesuma Negara Blitar**

**Abstrak:** Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas khususnya pada instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan implementasi semua prinsip-prinsipnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan instansi pemerintahan tingkat desa yang mendukung terwujudnya *good governance* khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas ini tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program yang ada di pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada penggunaan Dana Desa (DD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan yang menjadi narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Bendosari beserta perangkat, Tim Pengelola Kegiatan Desa Bendosari, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh Masyarakat dan PKK.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan DD, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu pembangunan jalan paving belum berjalan sesuai dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2014. Harapannya pelaksanaan tahun berikutnya, pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung bisa melaksanakan pengelolaan DD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, APBDes, DD

### **LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa terdapat tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:37). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sumpeno (2015:25) juga menambahkan bahwa otonomi desa

merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi masih terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan

fiskal, hukum, serta agama (Syamsudin, 2007:328).

Keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran adalah persoalan yang dihadapi sebagian besar pemerintahan desa. Persoalan tersebut disebabkan oleh empat faktor utama". Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan keempat masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Hidayana, Bambang dan FPPD, 2005:2) disampaikan dalam makalahnya yang berjudul "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Dana Desa. Berdasarkan keempat hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. Good governance (Solekhan, 2012:15) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2015:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam

APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan gejala-gejala pada pengelolaan keuangan desa khususnya untuk Dana Desa (AD) di Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dimana gejala tersebut, seperti tidak berjalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang ada, rendahnya alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi warga desa, untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mengkaji "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung"

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya Dana Desa (DD) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) khususnya Dana Desa (DD) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penelitian ini dapat mempunyai implikasi secara teoritis bagi akuntansi sektor publik khususnya tentang pengendalian manajemen sektor publik untuk mewujudkan good governance. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes.

### **KAJIAN TEORI Akuntabilitas**

Berkembangnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan good governance di semua tingkatan pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya good governance adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas (Waluyo, 2007:203). Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar

menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain untuk menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian (BPKP, 2007:8). Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8): Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akurat, Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber dayasecara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

### **Manajemen Keuangan Daerah**

Dalam memahami pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2004:9) bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatana Daerah) adalah rencana kerja pemerintah

daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2004:106). Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2004:105-106) Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, Value For Money, Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran. Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

#### **Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2015:213). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2015:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa (DD)

#### **Dana Desa (DD)**

Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkulat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (Joko Tri Hariyanto web Kementrian Keuangan). Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri. Persoalan anggaran sering dianggap sebagai masalah utama, meskipun banyak pihak justru tidak mempermasalahkannya. Namun demikian, pemerintah tetap *concern* dengan persoalan ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2015. (Joko Tri Hariyanto web Kementrian Keuangan) Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Selanjutnya Dana Desa ini akan digunakan desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pemanfaatannya teralokasi sesuai dengan APBdes.

Dalam Permendagri No.114 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012:86). Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan keuangan desa. Tahap-tahap pengelolaan DD (Solekhan, 2012:81) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlumemandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Nawawi (dalam Soejono dan Abdurrahman, 1999:24) jenis penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala pada masalah yang diselidiki. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah. Ditambahkan oleh Husaini dan Purnomo (2009:130) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang

melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendosari dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2015.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini dilaksanakan di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

### **Sumber Data**

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber data primer adalah Kepala Desa Bendosari, Perangkat Desa Bendosari, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bendosari, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Bendosari dan Warga Desa Bendosari yang menjadi sasaran dari program.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Dimana peneliti akan menggabungkan tigamacam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi.

### **Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Usman, 2009:85). Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Pembahasan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan DD di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, sebagaimana seperti instansi pemerintahan yang lain, prinsip-prinsip akuntabilitas juga di terapkan oleh Pemerintah Desa Bendosari dalam pengelolaan DD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut ini adalah uraian setiap prinsip-prinsip akuntabilitas yang akan dijabarkan dalam setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai berikut:

### **Perencanaan**

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Tahap perencanaan ditandai dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, serta dengan komponen masyarakat. Seluruh peserta dalam MusDes berhak untuk usul dan mengajukan kritik serta saran terhadap rencana sasaran DD maupun APBDes. Kondisi ini sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan cita-cita good governance. Selain MusDes, juga terdapat Pra-MusDes yang menjadi proses awal sebelum MusDes dilakukan. Pra-MusDes sebenarnya sama dengan MusDes. Perbedaannya hanya pada waktu, yaitu Pra-MusDes dilakukan lebih awal sebelum MusDes. Hal ini dilakukan agar Pemerintahan Desa sudah siap dengan program-program yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat.

Jika dilihat dari sisi akuntabilitas tahap perencanaan DD di Desa Bendosari sudah melakukan dengan

cukup baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan komitmen pemerintah Desa Bendosari khususnya Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Dukungan tersebut terlihat dari pelaksanaan MusDes terus berjalan setiap tahun dan warga desa juga berpartisipasi untuk menghadirinya. Selain Tingkat kehadiran warga Desa Bendosari dalam MusDes mengalami fluktuasi sejak lima tahun terakhir.

Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Bendosari dalam tahap perencanaan sudah baik. Hal ini karena didukung oleh adanya komitmen dari pemerintah desa untuk melaksanakan MusDes sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. Selain itu tujuan serta sasaran dari DD sudah sesuai dengan aturan untuk bidang pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya terbukti bahwa program-program yang ada sesuai dengan visi misi Desa Bendosari yaitu menjadikan masyarakat yang sehat, mandiri, serta sejahtera dengan hasil dan manfaat yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan dari sisi kejujuran, objektivitas, dan inovasi juga sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pelaksanaan**

Pengelolaan DD sendiri melalui tiga tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme keterkaitan tiga tahap tersebut tidak dapat terpisah antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan DD diharapkan dapat mewujudkan cita-cita good governance pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan DD adalah penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh penguasa pada tingkat desa. Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan yang harus dimiliki para pelaksana atau implementor kebijakan. Komitmen dibutuhkan agar setiap kegiatan tersebut dapat berjalan berdasarkan juklak dan juknis maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Peranan seorang pemimpin sangat penting sebagai motor penggerak untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Namun tetap membutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan seluruh staf yang ada.

Tahap kedua dalam pengelolaan DD adalah tahap pelaksanaan atau implementasi. Sesuai dengan siklus anggaran daerah menurut Spicer dan Bingham (dalam Mardiasmo, 2004:108-110) yaitu *planning and preparation, approval/ratification, budget Implementation, dan reporting and evaluation*. Artinya bahwa setiap siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa untuk melahirkan sebuah kebijakan pemerintah tidak sembarangan dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban termasuk dalam pengelolaan keuangan DD.

Prinsip akuntabilitas pertama terkait dengan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf. Komitmen terkait dengan bagaimana kesungguhan dari pemerintah desa untuk melaksanakan DD secara baik dan konsisten sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam MusDes. Komitmen Pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaan DD sudah cukup baik.

Program-program dalam DD tahun 2015 salah satunya adalah belum berfungsinya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana mestinya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dilihat dari akuntabilitas secara komitmen Pemerintah Desa Bendosari maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa jalan paving sudah baik. Namun dalam pelaksanaannya masih dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat belum bisa berperan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Desa Bendosari sudah berkomitmen untuk melaksanakan DD sesuai dengan perencanaan awal, namun kondisi lapangan dan partisipasi masyarakat Desa Bendosari belum optimal.

Dalam tahap pelaksanaan, penggunaan dana untuk semua program DD di Desa Bendosari secara administratif sudah sesuai dengan pasal 18 diatas. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada Bendahara Desa Bendosari. Beliau menjelaskan bahwa semua pengeluaran dalam DD harus memakai kuitansi atau bukti pemakaian dana karena akan

digunakan sebagai SPJ. Termasuk kuitansi dana pembangunan infrastruktur desa jalan paving.

Prinsip akuntabilitas ketiga adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan DD di Desa Bendosari pencapaian tujuan adalah dari program pembangunan infrastruktur desa jalan paving adalah meningkatkan pembangunan jalan desa yang dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.

Tujuan utama dari Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan : Ekonomi, Sosial serta sentra-sentra produksi perdesaan agar tetap tumbuh berkesinambungan dan dapat berkembang lebih baik, meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dasar masyarakat perdesaan melalui infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan prasarana dari awal sampai akhir infrastruktur yang dibangun serta penguatan partisipasi aktif kelembagaan di perdesaan, meningkatkan hasil pendapatan masyarakat perdesaan selama masa operasional pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi (pemeliharaan).

Akuntabilitas dalam pencapaian tujuan kegiatan pembangunan jalan paving di Desa Bendosari memang cukup baik. Namun ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan yang tidak melibatkan TPK ataupun masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dalam mengelola kegiatan ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dalam hal pengadaan barang maupun jasa yang seharusnya dikelola oleh masyarakat melalui TPK masih dipegang seluruhnya oleh pemerintah desa dengan alasan mempermudah pertanggungjawaban.

Seharusnya pengadaan barang dan jasa dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sesuai dengan APBDes yang ada pelaksana adalah TPK agar masyarakat juga terlibat dalam proses pelaksanaan sekaligus juga mengawasi jalannya pembangunan program yang

dilaksanakan desa. Pemerintah desa beserta BPD berfungsi sebagai pengawas dalam semua kegiatan tersebut.

Pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan DD selanjutnya dalam program pembangunan infrastruktur jalan paving ini belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung dari sisi kualitas ataupun kuantitas dari nilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh desa. Adanya bukti kuitansi pengadaan yang disamopaikan bendahara desa belum mampu menciptakan sebuah kondisi akuntabilitas karena tidak melibatkan langsung masyarakat dalam hal ini TPK. TPK hanya sebagai pelaksana kegiatan lapang bukan sebagai berfungsi untuk mengadakan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Bupati No.47 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Prinsip akuntabilitas kelima adalah kejujuran, objektifitas, transparansi, dan inovasi. Prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut mendorong sebuah instansi pemerintah khususnya pemerintah Desa Bendosari agar bertanggungjawab terhadap kinerja mereka dalam membangun desa. Pertama adalah kejujuran, kejujuran artinya bagaimana pemerintah Desa Bendosari secara jujur menjelaskan pencapaian tujuan dan prosedur serta mekanisme yang seharusnya dari program-program mereka khususnya adalah program pembangunan infrastruktur jalan paving. Berdasarkan wawancara kepada TPK Desa Bendosari beliau menjelaskan bahwa program-program tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Misalnya TPK hanya sebagai pelaksana di lapang tanpa tahu bagaimana tentang proses pengadaan barang dan jasanya.

Kejujuran berhubungan dengan tanggungjawab moral secara pribadi kepada masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan program Pembangunan jalan paving TPK menjelaskan bahwa terdapat bukti yang lengkap dalam SPJ berupa kuitansi kegiatan tersebut. Namun TPK tidak pernah bisa memastikan kebenarannya. Hal ini menjadi salah satu bukti kecil bahwa sebenarnya hal ini bisa menjadi awal dari sebuah korupsi.

Kedua adalah objektifitas terlihat sudah baik dalam Program pembangunan jalan paving dikarenakan setiap warga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu warga desa mengatakan bahwa pemerintah desa belum objektif dalam sasaran kegiatan pembangunan pada wilayah yang tertentu sasaran adalah lokasi yang tingkat swadaya secara materi tinggi, hal ini menandakan objektifitas masih belum berjalan secara optimal.

Ketiga adalah transparansi dalam pelaksanaan DD di Desa Bendosari. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Transparansi pengelolaan DD di Desa Bendosari salah satunya terlihat dalam pembuatan prasasti atau papan informasi kegiatan pembangunan di lokasi yang selesai dibangun.. Selain itu secara administratif transparansi pengelolaan DD terlihat dalam penyampaian SPJ kepada BPD dalam forum Musdes.

Keempat adalah inovasi, inovasi merupakan terobosan baru yang dilakukan agar keadaan berubah menjadi lebih baik dan dinamis. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari program pembangunan jalan paving adalah dengan berusaha mengoptimalkan penggunaan dana dan meningkatkan swadaya masyarakat. Namun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintah Desa Bendosari harus banyak membuat terobosan baru misalnya dengan segera mendirikan Bumdes sebagai lahan peningkatan perekonomian desa. Oleh karena itu berdasarkan prinsip akuntabilitas maka pemerintah Desa Bendosari sudah menerapkan inovasi dengan baik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaan DD masih belum berjalan secara optimal. Solekhan (2012:81) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa didalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan DD tersebut perlu dilakukan evaluasi. Begitu pula yang dilakukan di Desa Bendosari, pengawasan secara langsung oleh



dilakukan BPD dan masyarakat dengan berpedoman pada pembangunan Desa Bendosari untuk menjadi lebih baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan.

Perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam perencanaan DD sudah diterapkan dengan baik.

Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Dana Desa di Desa Bendosari secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam III tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan DD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam pengelolaan dana Pembangunan yang sepenuhnya pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan oleh TPK serta penentuan alokasi yang masih belum merupakan keinginan sepenuhnya dari

masyarakat. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan DD untuk tahun berikutnya.

### Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan pengelolaan DD masa yang akan datang.

Mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan DD untuk tahun anggaran mendatang serta menerapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Dana Desa dengan lebih baik lagi.

Pemerintah Desa Bendosari diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam MusDes tanpa memberikan uang lelah sebagai daya tarik untuk menghadiri MusDes. Serta berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang saatnya masyarakat berfikir dan berbuat untuk kemajuan desanya sendiri.

Meningkatkan alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan penguatan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Desa Bendosari diharapkan dapat terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dan ditetapkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Adib** (editor). 2005. Panduan Pengawasan Keuangan Daerah: Wawasan dan Instrumen Monitoring Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia dan Uni Eropa.
- Haris, Syamsudin** (editor). 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas

- Pemerintah Daerah). Jakarta: LIPI Press.
- Kuncoro, Mudrajad.** 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi: Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI.** 2007. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta.
- Mardiasmo.** 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy.** 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sedarmayanti.** 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Rafiko Aditama.
- Soejono, dan Abdurrahman.** 1999. Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Terapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Solekhan, Moch.** 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Sugiyono.** 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin.** 2015. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady.** 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo.** 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.
- Widjaja, HAW.** 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widodo, Joko.** 2004. Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia.
- Undang – Undang** No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17** Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Bupati** No.47 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.
- Undang-Undang** Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang** Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang** Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Joko Tri Hariyanto** web Kementrian Keuangan